

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perosedur Persyaratan dan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Renovasi Rumah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon).

1. Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan renovasi rumah di Bank Syariah Indonesia: Bahwa dapat disimpulkan, Murabahah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dalam pembiayaan renovasi rumah dana yang dititipkan kepada nasabah yang untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan nasabah. prosedur pelaksanaan murabahah, ada tahap-tahap yang harus dipenuhi, tetapi juga tahap-tahap dalam prosedur pelaksanaannya harus ditempuh agar fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sah.

2. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap akad murabahah dalam pembiayaan renovasi rumah di Bank Syariah Indonesia: Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Peraktek akad murabahah dalam pembiayaan renovasi rumah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon sudah sesuai dengan hukum Islam karena, dalam implementasi murabahah di perbankan syariah ditetapkan beberapa ketentuan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon, harus lebih giat lagi dalam mempromosikan produk pembiayaan renovasi rumah maupun pembiayaan lainnya agar produk tersebut menjadi produk yang unggul dan banyak diminati oleh masyarakat.
2. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Cilegon, diharapkan harus selalu mematuhi prinsip dan prosedur sesuai dengan ketentuan Syariah dan Fatwa DSN-MUI yang ada, terutama dalam produk pembiayaan renovasi rumah yang menggunakan akad murabahah, untuk dapat meningkatkan kualitas.